

Nomor : 211/HM.00.02/K.JI-34/11/2024
Tanggal : 22 November 2024

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kota Malang Petakan 19 Indikator Potensi TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang --- Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 7* indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10* indikator yang banyak terjadi, dan 2* indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, diambil dari sedikitnya 57 kelurahan di 5 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdatra di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Pason/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

7 (Tujuh) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 183 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 2) 158 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 3) 375 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 4) 7 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
- 5) 12 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu
- 6) 102 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK); dan
- 7) 6 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor,dan/atau gempa).*

10 (Sepuluh) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

- 1) 26 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 2) 5 TPS sulit dijangkau;
- 3) 46 TPS Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS;
- 4) 2 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
- 5) 11 TPS Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu;
- 6) 10 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik);
- 7) 52 TPS Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan;
- 8) 12 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan;
- 9) 6 TPS di Lokasi Khusus; dan
- 10) 4 TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu;*

2 (Dua) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

- 1) 297 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS; dan
- 2) 5 TPS yang terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kota Malang melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

**Disesuaikan dengan kondisi faktual dan hasil pencermatan data potensi TPS rawan*

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

Indikator	Jumlah TPS	Kecamatan dengan Jumlah TPS Rawan Paling Banyak
1. TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;	183	Lowokwaru, Blimbing, Kedungkandang
2. TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);	158	Lowokwaru, Sukun, Blimbing
3. TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	375	Sukun, Blimbing, Kedungkandang
4. TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	7	Kedungkandang, Klojen, Blimbing
5. TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu	12	Klojen, Blimbing, Kedungkandang
6. TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK);	102	Sukun, Blimbing, Lowokwaru
7. TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, dan/atau gempa).	6	Kedungkandang, Sukun
8. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;	26	Sukun, Klojen, Lowokwaru
9. TPS sulit dijangkau;	5	Kedungkandang, Sukun
10. TPS Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS;	46	Blimbing, Lowokwaru, Klojen
11. TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;	2	Blimbing
12. TPS Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu;	11	Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru
13. TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik);	10	Sukun, Blimbing, Lowokwaru

14.	TPS Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan;	52	Blimbing, Kedungkandang, Sukun
15.	TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan;	12	Kedungkandang, Blimbing, Lowokwaru
16.	TPS di Lokasi Khusus;	6	Blimbing, Sukun
17.	TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu;	4	Sukun
18.	297 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS; dan	297	Lowokwaru, Sukun, Blimbing
19.	5 TPS yang terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).	5	Lowokwaru, Klojen

Bawaslu Kota Malang Pastikan Proses Distribusi Logistik sesuai Aturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang terus melakukan pengawasan melekat dalam Proses Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tahun 2024.

Bawaslu Kota Malang memastikan agar KPU Kota Malang memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Pengawasan melekat dilakukan mulai dari proses produksi, sortir lipat hingga distribusi kepada KPPS. Berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2024 pasal 36, Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.